

Implikasi Pemberian Gift Live Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nabila Sanpuri Afifah, Nurnazli, Miswanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: nabilasanpuriafifah@gmail.com

Abstract

The development of the live streaming feature on TikTok with its gift system has created new patterns in digital economic transactions that raise issues under Islamic economic law, such as unclear contracts, potential gharar (unclear risk), and consumptive behavior. This study aims to examine the implications of gift-giving from the perspective of Islamic economic law and assess its compliance with Islamic muamalah principles. The method used was qualitative, with a field research approach and descriptive analysis through interviews, observations, and documentation of creators and viewers. The results show that gifts are understood as voluntary giving, resembling digital grants. However, there is still a tendency for excessive consumption and unclear motives among some users. From a sharia perspective, this practice is permissible as long as it fulfills the elements of willingness, clarity of purpose, and does not violate sharia provisions. Therefore, increasing sharia economic literacy is necessary to make digital practices more transparent and in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Live Streaming, TikTok, Islamic Economic Law, Digital Muamalah, Sharia Implications.*

Abstrak

Perkembangan fitur *live streaming* pada TikTok dengan sistem *gift* menciptakan pola baru dalam transaksi ekonomi digital yang memunculkan persoalan dalam hukum ekonomi syariah, seperti ketidakjelasan akad, potensi *gharar*, dan perilaku konsumtif. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi pemberian *gift* dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip muamalah Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *field research* dan analisis deskriptif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap kreator dan penonton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gift* dipahami sebagai pemberian sukarela yang menyerupai hibah digital. Namun, masih terdapat kecenderungan konsumsi berlebihan dan ketidakjelasan motif pada sebagian pengguna. Dalam perspektif syariah, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan tujuan, dan tidak melanggar ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi ekonomi syariah agar praktik digital lebih transparan dan sesuai prinsip Islam.

Kata Kunci: *Live Streaming, TikTok, Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah Digital, Implikasi Syariah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi.¹ Salah satu fenomena yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah hadirnya platform media sosial berbasis siaran langsung, seperti TikTok, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi medium interaksi ekonomi.² Melalui fitur *live streaming*, pengguna dapat mengirimkan hadiah virtual (*gift*) kepada kreator sebagai bentuk apresiasi, yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi nilai finansial.³ Praktik ini dikenal sebagai *gifting* atau *saweran digital* dan kini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Fenomena pemberian *gift* dalam siaran langsung TikTok mencerminkan pergeseran pola transaksi dari sistem konvensional menuju mekanisme digital. Hubungan antara kreator dan penonton tidak lagi terbatas pada komunikasi, melainkan juga melibatkan dimensi ekonomi, seperti aliran dana, motivasi pemberian, serta peluang keuntungan bagi kreator. Kondisi ini membuka kesempatan ekonomi baru, khususnya bagi generasi muda, namun di sisi lain juga menimbulkan sejumlah persoalan, seperti ketidakjelasan akad, tujuan transaksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah harus berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*tabayyun*), serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulatif), dan *riba*.⁵ Praktik pemberian *gift* dalam *live streaming* TikTok menjadi relevan untuk dianalisis karena secara substansi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti *hibah*, sedekah, atau bahkan transaksi komersial terselubung, bergantung pada niat serta mekanisme yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menentukan status hukumnya dalam perspektif fikih muamalah.⁶

¹ Adi Candra Wijaya, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan dan Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi YouTube", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no. 1, (2025): 160.

² Fadhila Amalia Putri Sangadji I, dkk, "Peran Media Sosial TikTok Sebagai Platform Untuk Pengembangan Bisnis di Era Digital," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1, (2024): 145.

³ Risma Agistiani et al., "Live-Streaming TikTok: Strategi Mahasiswa Cerdas Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Era Digitalisasi," *Journal of Management and Digital Business* 3, no. 1 (2023): 2.

⁴ Aminuddin Sulistiyani Ariyanti Putri, Ahmad Choiri, "Fenomena Saweran (Gifting) TikTok: Tinjauan Etika Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal At - Tamwil* 07, no. 01 (2025): 47.

⁵ Muhammad Hamdi Najib Muhammad Iqbal, "Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Komisi Dalam Program TikTok Affiliate," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (2024): 6010, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4362>.

⁶ Luluk Makrifatul Madhani, Indah Nur Bella Sari, M. Nurul Ikhsan Shaleh, "Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Islam Mahasiswa di Yogyakarta," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 627.

Selain aspek hukum, praktik *gifting* juga memiliki implikasi etis dan sosial. Di antaranya adalah potensi terjadinya eksploitasi emosional, munculnya perilaku konsumtif, serta ketimpangan informasi antara kreator dan audiens.⁷ Sejumlah kajian menunjukkan bahwa fenomena saweran digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan kreator, tetapi juga memunculkan persoalan etika dalam transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kerangka ekonomi Islam.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi praktik pemberian *gift* dalam siaran langsung pada TikTok dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁹ Konsep yang digunakan meliputi *ju'alah* (imbalan atas suatu pekerjaan), *hibah* (pemberian sukarela), serta ketentuan larangan terhadap riba (tambahan yang bersifat bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulatif). Latar belakang kajian ini didasarkan pada meningkatnya transaksi digital yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai etika Islam, terutama terkait kurangnya transparansi dalam sistem potongan platform serta kemungkinan adanya dukungan terhadap konten yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁰

Sebagai ilustrasi empiris, fenomena ini dapat dilihat pada praktik siaran langsung dengan tema hiburan, seperti aktivitas bernyanyi di ruang publik yang dilakukan oleh kreator. Salah satu contohnya terdapat pada akun TikTok @ban9_herr, yang menampilkan seorang kreator laki-laki yang melakukan siaran langsung sambil bernyanyi di pinggir jalan. Aktivitas tersebut tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian penonton agar memberikan *gift*, tetapi juga telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari kreator tersebut.

Penelitian ini memiliki relevansi penting karena dapat memberikan pedoman praktis bagi masyarakat Muslim dalam berpartisipasi di *platform* digital.¹¹ Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, serta kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

⁷ Marpurdianto, K, Evianah, E., Mustikorini, D.I., "Fenomena Racun TikTok Pada Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Islam," Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 1, (2024): 835.

⁸ Nurul Amma, "Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada Aplikasi TikTok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah," (2023): 49.

⁹ Muhammad Dimas Yasyifa, John Supriyanto, Sulaiman Muhammad Nur, "Pandangan Hadis Terhadap Fenomena Meminta Gift di Media Sosial TikTok," Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam 7, no. 1, (2025): 275.

¹⁰ Willy Akmansyah Lubis, "Gift Culture di Era Digital: Kajian Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Tajribi terhadap Praktik Hadiah dalam "Maraphon" Streamer @yb," Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 7, no. 1, (2025): 53.

¹¹ Aminuddin sulistiyani ariyanti putri, ahmad choiri, "Fenomena Saweran (Gifting) Tiktok : Tinjauan Etika Transaksi Dalam Prespektif Ekonomi Syariah," Jurnal At - Tamwil 07, no. 01 (2025): 46.

berkontribusi terhadap pengembangan regulasi berbasis syariah di era transformasi digital.¹²

Dalam kerangka kajian, penelitian ini turut membandingkan hasil analisis dengan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Studi oleh Putri, Choiri, dan Aminuddin (2025) menyoroti bahwa praktik *gifting* tidak dapat dipisahkan dari aspek niat, transparansi, serta potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah. Penelitian Husna dan Apif (2023) memberikan dasar konseptual bahwa *gifting* dapat dipandang sebagai bentuk sedekah, meskipun tetap berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Sementara itu, Wahidin dan Safaruddin (2024) menekankan pentingnya kejelasan akad, seperti *ju'alah* atau *ijarah*, dalam menentukan keabsahan transaksi. Kajian oleh Azis, Busmar, dan Zaeni (2025) terkait TikTok *PayLater* menunjukkan adanya potensi riba dalam mekanisme pembiayaan digital akibat adanya bunga dan biaya tambahan yang kurang transparan, sehingga memperkuat urgensi kajian menyeluruh terhadap ekosistem ekonomi digital TikTok, termasuk praktik *gifting*. Adapun penelitian Nadia Badiatul Laila Masruroh menekankan pentingnya pemenuhan prinsip *maqasid syariah* dalam setiap aktivitas ekonomi digital, termasuk dalam mekanisme pemberian *gift*.

Beragam penelitian tersebut menunjukkan keselarasan dalam menempatkan praktik *gifting* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan mengkaji fenomena empiris yang didukung data serta membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi pemberian *gift* dalam siaran langsung TikTok, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus pada akun TikTok @ban9_herr.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang implikasi pemberian *gift* pada fitur *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif hukum ekonomi syariah ini memakai pendekatan kualitatif dengan bentuk *field research* atau penelitian lapangan.¹³ Pendekatan tersebut digunakan karena peneliti berupaya menangkap secara langsung realitas sosial yang muncul dalam interaksi digital antara kreator dan penonton di *platform* TikTok, terutama dalam aktivitas pemberian *gift* yang berlangsung secara langsung pada saat siaran.¹⁴ Penelitian ini memiliki karakter deskriptif analitis, yakni memaparkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan kemudian dilakukan

¹² Nisa, L.F. & Ajustina, F., "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah & Manajemen* 2, no. 6, (2024): 626.

¹³ Heni Julaika Putri, Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai: Universitas Islam Negeri Kasim Riau* 9, no. 2, (2025): 13077.

¹⁴ *Ibid*, 13078.

penelaahan menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah, tanpa menitik beratkan pada angka, melainkan pada pemaknaan, pola tindakan, serta pemahaman para pelaku transaksi digital tersebut.¹⁵ Model penelitian berbasis lapangan seperti ini juga banyak diterapkan dalam kajian ekonomi syariah modern, khususnya yang membahas fenomena ekonomi digital seperti *live streaming* dan sistem *gift* pada media sosial, karena menekankan pada pengamatan langsung terhadap praktik yang terjadi di masyarakat.¹⁶

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan, baik kreator maupun penonton TikTok yang terlibat dalam aktivitas pemberian *gift*, serta melalui pengamatan terhadap proses *live streaming* yang berlangsung.¹⁷ Adapun data sekunder bersumber dari berbagai literatur seperti kitab fikih muamalah, jurnal-jurnal ekonomi syariah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi digital dan fenomena *live streaming*.¹⁸ Pendekatan yang serupa juga banyak digunakan dalam kajian ekonomi syariah kontemporer yang menekankan pentingnya data lapangan dalam memahami realitas transaksi digital secara nyata.¹⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali alasan, pengalaman, dan pemahaman pengguna, kemudian observasi langsung terhadap aktivitas *live streaming*, serta dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian.²⁰ Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, yaitu melalui proses penyederhanaan data, penyusunan secara terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejelasan akad, unsur kerelaan (*ridha*), serta larangan terhadap *gharar* dan *israf*.²¹ Cara analisis semacam ini juga selaras dengan berbagai kajian mutakhir yang

¹⁵ Nurul Fida, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Gift Pada Fitur Live TikTok," Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 2, (2023).

¹⁶ Armylia Malimbe, Fonny Waan, Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik," Jurnal Ilmiah Society 1, no. 1, (2021): 3.

¹⁷ Sukamto, Siti Musfiqoh, "Metodelogi Penelitian Ekonomi Syariah," Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, (2024): 57.

¹⁸ Ibid, 58.

¹⁹ Willy Akmansyah Lubis, "Gift Culture di Era Digital: Kajian Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Tajribi terhadap Praktik Hadiah dalam "Maraphon" Streamer @yb," Muāsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 7, no. 1, (2025): 53.

²⁰ Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2, (2023): 5

²¹ Nisa, L.F. & Ajustina, F., "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah & Manajemen 2, no. 6, (2024): 637.

melihat praktik *gifting* di *platform* digital sebagai bagian dari perkembangan transaksi muamalah modern yang perlu ditinjau dari sisi kesesuaian etika dan ketentuan syariah.²²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fitur *Live Streaming* Pada Aplikasi TikTok

Fitur siaran langsung kini menjadi salah satu layanan yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai platform media sosial untuk mendukung interaksi dengan pengikut.²³ Kehadirannya merupakan pengembangan dari fitur sebelumnya, seperti unggahan di *feed* maupun *story*. Perbedaan utamanya terletak pada pola komunikasi yang berlangsung secara langsung dan serentak (*real-time*) antara pengguna dan audiens.²⁴

Beragam fitur media sosial digunakan oleh pengguna untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi dan pengalaman, membahas hiburan, hingga melakukan aktivitas pemasaran.²⁵ Dalam beberapa tahun terakhir, siaran langsung semakin sering dimanfaatkan sebagai strategi komunikasi pemasaran digital untuk mempromosikan produk kepada pengikut. Salah satu *platform* yang mengoptimalkan fitur ini adalah TikTok.²⁶ Sebagai fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, TikTok memberikan pengaruh signifikan dalam ekosistem digital, khususnya sebagai sarana promosi.²⁷

Ketika penonton merasa terhibur atau memperoleh manfaat dari konten yang disajikan kreator, mereka dapat memberikan apresiasi melalui fitur pengiriman hadiah virtual berupa stiker. Hadiah tersebut nantinya dapat dikonversi menjadi pendapatan bagi kreator.²⁸

Di sisi lain, kebebasan berkreasi mendorong sebagian kreator menjadikan siaran langsung sebagai sumber penghasilan berbasis hadiah. Fenomena ini memunculkan banyak kreator baru yang berupaya menarik perhatian dengan menampilkan aktivitas

²² Kresna Hibatullah Panji Pangestu, Moh. Muzaki, "Pendekatan Maudhu'i Terhadap Hadis Larangan Su'al Dan Nilai IZZAH: Studi Atas Fenomena Gift Dalam Live TikTok." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2025): 322.

²³ Akhmad Nayazik Dewi Purnamasari, Sri Widayati, Jumrianto, "Pelatihan Strategi Live Streaming Pada Aplikasi TikTok" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 107.

²⁴ Diana Tri Vauziyah, *Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur Di Aplikasi TikTok)*, (2023): 39.

²⁵ Ahmad Fauzan, Muhammad Amar Adly, "Analisis Hukum Islam Mendapatkan Gift Pada Konten Self Harndi LiveApk Tiktok Perspektif DSN MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, NO. 10, (2025): 4408.


²⁶ Akhmad Nayazik Dewi Purnamasari, Sri Widayati, Jumrianto, "Pelatihan Strategi Live Streaming Pada Aplikasi TikTok" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 107.

²⁷ Muhammad Apif Raudatul Husna, "Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 2 (2023): 196.

²⁸ Anti Restiani Febrianti, Mufti Fauzi Rahman, Ira Hasianna Rambe, "Motif Sedekah Online Generasi-Z Di TikTok (Studi Kasus motif Generasi-Z Pada Aktivitas Virtual Gift Di Live Streaming Akun TikTok @THREESHETER)," *KOMVERSAL: Jurnal Komunikasi Universal* 7, no. 1, (2025): 316.

yang tidak biasa, bahkan cenderung kontroversial, demi meningkatkan jumlah penonton dan memperoleh hadiah.²⁹ Dalam perkembangannya, sejumlah konten dinilai menimbulkan keresahan karena menampilkan tindakan ekstrem atau kurang pantas, seperti melakukan aksi yang merendahkan diri, beraktivitas di tempat yang tidak layak, hingga mengeksploitasi penampilan fisik demi menarik audiens. Selain itu, terdapat pula kecenderungan kreator mengikuti permintaan penonton yang disampaikan melalui kolom komentar dengan imbalan hadiah virtual.³⁰

Gambar 1. Gift Aplikasi TikTok



Mekanisme konversi gift virtual menjadi dana tunai pada TikTok mensyaratkan beberapa ketentuan mendasar yang harus dipenuhi oleh pengguna. Di antaranya adalah batas usia minimal 18 tahun sebagai indikator kecakapan hukum dalam melakukan transaksi keuangan, yang diverifikasi melalui data identitas pada akun. Selain itu, penarikan hanya dapat dilakukan apabila saldo telah mencapai ambang tertentu, yang umumnya setara dengan sekitar 1 dolar AS atau sejumlah Berlian tertentu, sehingga pengguna perlu mengumpulkan gift hingga memenuhi batas tersebut. Pengguna juga diwajibkan menghubungkan akun dengan metode pembayaran yang sah, seperti dompet digital atau rekening bank, dengan memastikan keakuratan data guna menghindari kendala transaksi.³¹

²⁹ Ahmad Fauzan, Muhammad Amar Adly, "Analisis Hukum Islam Mendapatkan Gift Pada Konten Self Harndi Live Apk Tiktok Perspektif DSN MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, NO. 10, (2025): 4409.

³⁰ Adam Ramadhan, "Praktik Mengemis di TikTok Live: Kebutuhan Pembaruan Hukum Dalam Menanggapi Perilaku Abusif di Media Sosial," *CAUSA: Jurnal Hukum an Kewarganegaraan* 15, no.2, (2025)

³¹ "Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang, Cuan Dari Konten!," *JETE Contributor*, <https://jete.id/cara-mencairkan-gift-tiktok/>

Gambar 2. *Proses Pencairan Dana Gift*

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses pencairan dilakukan dengan mengakses profil, kemudian masuk ke menu pengaturan dan memilih fitur saldo untuk melihat akumulasi pendapatan. Informasi terkait jumlah Berlian dan estimasi nilainya dapat ditemukan pada bagian pendapatan gift. Apabila telah memenuhi batas minimal, fitur penarikan akan tersedia dan memungkinkan pengguna menentukan jumlah dana yang ingin dicairkan, yang selanjutnya dikonversi secara otomatis ke dalam mata uang rupiah.³²Tahap berikutnya mencakup pemilihan metode pembayaran serta verifikasi ulang data sebelum konfirmasi akhir dilakukan. Proses ini memerlukan waktu tertentu, umumnya antara satu hingga lima hari kerja, dan pengguna dapat memantau perkembangannya melalui riwayat transaksi atau menghubungi layanan bantuan apabila terjadi hambatan.³³

2. Gambaran Umum Aplikasi TikTok @bang_herr

Gambar 3. *Pemilik akun sedang melakukan live streaming*

³² Nurul Fida, dkk, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah terhadap Gift pada Fitur Live Tiktok," Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 2, (2023): 680.

³³ "Cara Mencairkan Hasil Gift Live Tiktok: Syarat, Langkah, Biaya, dan Tips Anti-Gagal," ION NETWORK, 2025, <https://blog.ionnetwork.co.id/cara-mencairkan-hasil-gift-live-tiktok/>

Sejak tahun 2023, ia mulai menjalani aktivitas rutin sebagai penyanyi jalanan sambil melakukan siaran langsung di TikTok, yang kini menjadi pekerjaan utamanya. Sebelumnya, ia bekerja sebagai driver ojek online di aplikasi Gojek, namun pendapatannya mengalami penurunan dari tahun ketahun sempat tidak ada perubahan, terutama pada masa pandemi COVID-19 tahun 2019–2020, ketika pesanan semakin sepi bahkan dalam beberapa hari tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Kondisi tersebut mendorongnya untuk mencari alternatif sumber nafkah melalui media sosial dengan memanfaatkan fitur live streaming sejak tahun 2021, dimulai dari interaksi sederhana hingga bernyanyi di rumah. Seiring waktu, ia terus mengembangkan akunya hingga pada awal 2023 mencoba siaran langsung di pinggir jalan dengan peralatan sederhana. Momentum peningkatan popularitas terjadi secara tidak terduga ketika ia tampil mengenakan jaket Gojek, yang menarik perhatian penonton dan meningkatkan jumlah *gift* serta interaksi. Sejak saat itu, akun dan pendapatannya berkembang pesat, sehingga ia semakin konsisten menekuni aktivitas tersebut. Meskipun menghadapi berbagai kendala, ia tetap berkomitmen menjalankan pekerjaannya selama tidak merugikan pihak lain, serta bersyukur karena kondisi ekonominya perlahan membaik.³⁴

Tabel 1. *Pertanyaan Hasil dari Wawancara*

Tanggal	Pertanyaan	Hasil Wawancara
15 April 2026	1. Sejak kapan anda aktif sebagai konten creator di TikTok?	Sejak awal tahun 2023 konten creator tersebut yang bernama Hery mulai aktif melakukan pekerjaan rutin live streaming.
	2. Bagaimana awal mula anda bisa berfikir melakukan pekerjaan konten creator live streaming seperti ini?	Ketertarikannya untuk terjun ke dunia live streaming di TikTok bermula dari pengamatannya terhadap banyak orang yang berhasil meraih kesuksesan melalui aktivitas sebagai kreator konten di platform tersebut. Fenomena meningkatnya popularitas dan peluang penghasilan dari live streaming membuatnya melihat TikTok sebagai salah satu alternatif pekerjaan yang menjanjikan, sehingga mendorongnya untuk mencoba memanfaatkan platform tersebut sebagai

³⁴ Hery, Wawancara, Interview by Nabila Sanpuri Afifah, April 15, 2026.

	sarana mencari nafkah dan mengembangkan potensi diri.
3. Apakah anda memiliki strategis khusus untuk meningkatkan jumlah gift saat live?	Iya, sebagai seorang kreator konten penyanyi di TikTok, diperlukan strategi yang kreatif dan menarik agar dapat mempertahankan perhatian penonton. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membawakan lagu-lagu yang diminati audiens serta menyajikan penampilan yang mampu memberikan hiburan dan daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, seorang konten kreator perlu memiliki ciri khas dan konsep konten yang unik agar penonton merasa tertarik, terhibur, dan terus mengikuti setiap siaran maupun video yang ditampilkan.
4. Apa keuntungan yang anda dapat dari pekerjaan anda ini terhadap kehidupan ekonomi anda sebagai konten creator?	Ia mengaku memperoleh banyak manfaat dari pekerjaannya sebagai kreator konten di TikTok. Penghasilan yang diperoleh secara bertahap mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya dengan lebih baik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Dari hasil kerja kerasnya sebagai konten kreator, ia juga berhasil mewujudkan beberapa pencapaian, seperti memiliki rumah dan kendaraan roda empat sederhana. Selain itu, masih banyak manfaat lain yang dirasakannya, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup, sehingga pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan yang sangat berarti baginya.
5. Apa saja langkah-langkah yang sudah menaikkan konten anda?	Langkah yang saya lakukan untuk menaikkan konten dimulai dengan rutin melakukan live streaming setiap hari di TikTok meskipun awalnya penonton masih sedikit. Saya berusaha memahami hiburan yang disukai

penonton dengan membawakan lagu-lagu menarik serta menciptakan ciri khas dalam setiap siaran. Selain itu, saya mencoba konsep live streaming di luar ruangan, seperti bernyanyi di pinggir jalan, agar konten terlihat lebih unik dan berbeda. Saya juga menjaga interaksi dengan penonton melalui sapaan, komentar, dan permintaan lagu sehingga mereka merasa terhibur dan nyaman saat menonton. Konsistensi, kreativitas, dan usaha meningkatkan kualitas siaran menjadi faktor utama yang membantu akun saya berkembang dan semakin dikenal.

6. Pernahkah anda mengalami kendala selama anda menjadi konten creator live streaming pada aplikasi TikTok?	Pernah, saat ingin melakukan pencairan dana sering terjadi gangguan sistem dari aplikasinya walaupun.
---	---

3. Praktik Pemberian Gift Live Pada Aplikasi TikTok

Fitur pemberian hadiah secara langsung (*live gifting*) pada TikTok memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mengirimkan hadiah *virtual* kepada kreator saat berlangsungnya siaran langsung.³⁵ Hadiah tersebut dapat berupa koin digital, stiker, maupun bentuk *virtual* lainnya yang diperoleh melalui pembelian dengan uang nyata di dalam aplikasi.³⁶ Kehadiran fitur ini menunjukkan adanya transformasi nilai empati ke dalam bentuk yang lebih konkret dan terukur, seperti koin digital, sehingga dalam konteks tertentu dapat dipahami sebagai bentuk komodifikasi empati dalam praktik interaksi daring.³⁷

Dalam mekanismenya, setiap hadiah *virtual* yang dikirimkan oleh penonton akan dikonversi menjadi pendapatan bagi kreator, meskipun jumlah yang diterima tidak sepenuhnya utuh karena adanya pembagian dengan pihak *platform*. Besaran pendapatan

³⁵ Risma Agistiani et al., "Live-Streaming TikTok: Strategi Mahasiswa Cerdas Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Era Digitalisasi," *Journal of Management and Digital Business* 3, no. 1 (2023): 3.

³⁶ Nurul Amma, "Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada Aplikasi TikTok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah," (2023): 30.


³⁷ Vica Permata Putri Firman Robiansyah, Ghaidi Nuraliza Fitri, Muhammad Daffa Pramudya, "Monetisasi Empati Dalam Live Streaming TIKTOK: Analisis Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 9, no. 1 (2025): 129.

tersebut bergantung pada kebijakan TikTok serta ketentuan kerja sama yang berlaku antara *platform* dan kreator.³⁸

Selain aspek ekonomi, fitur *live gifting* juga memperkuat hubungan antara kreator dan audiens. Penggemar dapat mengekspresikan apresiasi secara langsung, sekaligus memperoleh pengakuan karena hadiah yang diberikan dapat terlihat oleh penonton lain.³⁹ Dengan demikian, pemberian hadiah tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai simbol penghargaan sosial dalam ruang digital.

Lebih jauh, keberadaan fitur ini turut memengaruhi perilaku kreator dalam memproduksi konten. Dorongan untuk memperoleh pendapatan tambahan membuat kreator cenderung lebih aktif melakukan siaran langsung dan menghadirkan konten yang menarik serta interaktif.⁴⁰ Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan keterlibatan audiens sekaligus menarik lebih banyak penonton yang berpotensi memberikan dukungan melalui mekanisme *live gifting*.

Gambar 4. Pemberian Gift Live Pada Akun @ban9_herr



Sumber: Peneliti

4. Analisis Pemberian Gift Live Pada Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan rumusan masalah mengenai praktik pemberian *gift* saat siaran langsung pada *platform* TikTok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan konten kreator yang menganggap *gift* sebagai hibah⁴¹

³⁸ Ibid., 130.

³⁹ Akhmad Nayazik Dewi Purnamasari, Sri Widayati, Jumrianto, "Pelatihan Strategi Live Streaming Pada Aplikasi TikTok" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025):108.

⁴⁰ Ibid, 109.

⁴¹ Nurul Amma, "Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada Aplikasi TikTok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah," (2023): 23.

bersumber dari hasil wawancara, di mana narasumber memaknai *gift* sebagai bentuk apresiasi sukarela dari penonton. Narasumber juga menilai bahwa tidak terdapat unsur ketidakpastian karena nilai *gift* serta mekanisme konversinya telah ditentukan oleh sistem aplikasi.⁴² Temuan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif dalam Fiqh Muamalah dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, khususnya terkait konsep *gharar* yang berkaitan dengan ketidakjelasan dalam suatu akad.⁴³ Dimana unsur *gharar* ini dilarang dalam kegiatan muamalah karna termasuk pada perjudian. Dengan tegas Allah SWT melarang perjudian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah *rijsun*, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. 5 [Al Maidah] : 90)

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *gift live* tidak tergolong *gharar* yang dilarang, sebab objek transaksi, nilai *gift*, serta alur konversinya hingga menjadi nilai ekonomi riil telah diatur secara sistematis oleh TikTok, sehingga para pihak memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi transaksi tersebut, dan jika pun terdapat ketidakjelasan, sifatnya masih ringan serta dapat ditoleransi.

Meski demikian, analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa praktik ini tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan sebagai *hibah* dalam pengertian yang murni. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan timbulnya harapan tertentu dari penonton terhadap kreator, seperti keinginan untuk memperoleh respons, perhatian, atau tindakan tertentu selama siaran berlangsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *gift* tidak lagi berdiri sebagai pemberian tanpa pamrih, melainkan telah bercampur dengan karakter transaksi yang menyerupai akad *ijarah* sebagai imbalan atas jasa hiburan maupun *ju'alah* sebagai imbalan atas tindakan tertentu.⁴⁴ Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap adanya persoalan pada aspek distribusi keuntungan, di mana berdasarkan keterangan narasumber, pihak TikTok memperoleh porsi yang lebih besar, sekitar 70%, dibandingkan kreator yang justru menjadi pihak utama dalam menghasilkan konten dan menarik partisipasi audiens.⁴⁵ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya terwujud, meskipun secara formal

⁴² Hery, Wawancara, Interview by Nabila Sanpuri Afifah, April 15, 2026.

⁴³ Ardina, C., Bianda, R., & Saputra, R., “Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Jual Beli Online pada Aplikasi TikTok Secara Live: Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stis Al Wafa,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 2, (2024): 1287.

⁴⁴ Diana Tri Vauziyah, Analisis Ju'alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur Di Aplikasi TikTok), (2023): 33.

⁴⁵ Hery, Wawancara, Interview by Nabila Sanpuri Afifah, April 15, 2026.

akad tetap sah karena dilandasi persetujuan para pihak dan tidak mengandung unsur *gharar* yang signifikan.

Di sisi lain, praktik pemberian *gift* juga tidak terlepas dari potensi munculnya perilaku *israf* apabila dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat, serta kemungkinan mengarah pada *maisir* ketika dipengaruhi oleh sistem persaingan, peringkat, atau dorongan untuk memperoleh pengakuan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *gift live* pada TikTok tidak dapat diposisikan sebagai hibah murni dan juga tidak termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk akad campuran yang mengandung unsur *hibah*, *ijarah* dan *ju'alah*. Secara hukum praktik ini dapat dinilai boleh dengan sejumlah catatan, namun tetap menyisakan persoalan etis, khususnya terkait ketimpangan pembagian keuntungan dan kecenderungan perilaku konsumtif, sehingga memerlukan perhatian dan evaluasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Pembahasan mengenai implikasi pemberian *gift live* pada platform TikTok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang tidak dapat dipahami melalui satu jenis akad saja, melainkan sebagai akad gabungan yang mencakup hibah, ijarah, dan *ju'alah*, karena selain adanya pemberian sukarela dari penonton kepada kreator, juga terdapat harapan akan interaksi balik; dari sisi keabsahan, praktik ini tidak termasuk *gharar* karena nilai, bentuk, dan mekanisme *gift* telah diatur secara jelas oleh sistem platform, meskipun masih terdapat ketidakseimbangan pembagian hasil antara platform dan kreator yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan walau tetap sah karena didasarkan pada kesepakatan; selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti perilaku *israf* dan kecenderungan *maisir* akibat dorongan persaingan dan pencarian pengakuan, sehingga pada dasarnya diperbolehkan dalam syariah selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan pengendalian diri, serta memerlukan kebijaksanaan pengguna dan evaluasi dari platform agar tetap selaras dengan nilai ekonomi Islam.

Referensi

- Agistiani, Risma, Anisa Rahmadani, Azzahra Ghaida Hutami, and Muhamad Taufik Kamil. "Live-Streaming TikTok : Strategi Mahasiswa Cerdas Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Era Digitalisasi." *Journal of Management and Digital Business* 3, no. 1 (2023): 1–19.
- Adam Ramadhan, "Praktik Mengemis di TikTok Live: Kebutuhan Pembaruan Hukum Dalam Menanggapi Perilaku Abusif di Media Sosial," *CAUSA: Jurnal Hukum an Kewarganegaraan* 15, no.2, (2025)
- Adi Candra Wijaya,dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan dan

- Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi YouTube”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no. 1, (2025): 160.
- Anti Restiani Febrianti, Mufti Fauzi Rahman, Ira Hasianna Rambe, “Motif Sedekah Online” Generasi-Z Di TikTok (Studi Kasus motif Generasi-Z Pada Aktivitas Virtual Gift Di Live Streaming Akun TikTok @THREESHESTER),” *KOMVERSAL: Jurnal Komunikasi Universal* 7, no. 1, (2025): 316.
- Armylia Malimbe, Fonny Waan, Evie A.A. Suwu. “Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (Douyin) Terhadap Minat Belajar Di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021).
- Ahmad Fauzan, Muhammad Amar Adly, “Analisis Hukum Islam Mendapatkan Gift Pada Konten Self Harmd di LiveApk Tiktok Perspektif DSN MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, NO. 10, (2025): 4408.
- Ardina, C., Bianda, R., & Saputra, R, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Jual Beli Online pada Aplikasi TikTok Secara Live: Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stis Al Wafa,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 2, (2024): 1287.
- “Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang, Cuan Dari Konten!”, *JETE Contributor*, <https://jete.id/cara-mencairkan-gift-tiktok/>
- “Cara Mencairkan Hasil Gift Live TikTok: Syarat, Langkah, Biaya, dan Tips Anti-Gagal,” *ION NETWORK*, 2025, <https://blog.ionnetwork.co.id/cara-mencairkan-hasil-gift-live-tiktok/>
- Dewi Purnamasari, Sri Widayati, Jumrianto, Akhmad Nayazik. “Pelatihan Strategi Live Streaming Pada Aplikasi TikTok” 5, no. 1 (2025): 106–15.
- Devy Putri Kussanti DAN Dhefine Armelsa, “Fenomeena Normalisasi Konten Mengemis Gift pada Live TikTok dalam Perspektif Cyber Ethics di Kalangan Remaja 5,” no. 2, (2025): 31.
- Fadhila Amalia Putri Sangadji1, dkk, “Peran Media Sosial TikTok Sebagai Platfrom Untuk Pengembangan Bisnis di Era Digital,” *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1, (2024): 145.
- Firman Robiansyah, Ghaidi Nuraliza Fitri, Muhammad Daffa Pramudya, Vica Permata Putri. “Monetisasi Empati Dalam Live Streaming TIKTOK : Analisis Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 9, no. 1 (2025).
- Hery, Wawancara, Interview by Nabila Sanpuri Afifah, April 15, 2026.
- Intan Nur Anriyani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Donasi Via Live Streaming (YouTube, TikTok dan Platform Serupa), *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4, (2025): 6266.
- Luluk Makrifatul Madhani, Indah Nur Bella Sari, M. Nurul Ikhsan shaleh, “Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Islam Mahasiswa di Yogyakarta,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 627.
- Maulana, Yoyok Prima. *Sejarah TikTok Hingga Bisa Mendunia Dan Bikin Takut Amerika Serikat*, 2023. <https://intisari.grid.id/read/033901877/sejarah-tiktok-hingga-bisa-mendunia-dan-bikin-takut-amerika-serikat>.
- Moh. Muzakki Alamsyah, Kresna Hibatullah Panji Pangestu. “Pendekatan Maudhu'i Terhadap Hadis Larangan Su'al Dan Nilai Izzah: Studi Atas Fenomena Gift Dalam Live TikTok.” *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2025): 318–29.
- Muhammad Dimas Yasyifa, John Supriyanto, Sulaiman Muhammad Nur, “Pandangan Hadis Terhadap Fenomena Meminta Gift di Media Sosial TikTok,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 7, no. 1, (2025): 275.
- Marpurdianto, K, Evianah, E., Mustikorini, D.I., “Fenomena Racun TikTok Pada Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Islam,” *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1, (2024): 835.
- Najib Muhammad Iqbal, Muhammad Hamdi. “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Komisi Dalam Program TikTok Affiliate.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan*

- & *Bisnis Syariah* 6 (2024): 6006–15. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4362>.
- Nisa, L.F. & Ajustina, F., “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah & Manajemen* 2, no. 6, (2024): 626.
- Nurul Amma, “*Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada Aplikasi TikTok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah*,” (2023): 49.
- Nurul Fida, dkk, “Tinjauan Fatwa DSN-MUINo. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah terhadap Gift pada Fitur Live Tiktok,” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 2, (2023): 680.
- Raudatul Husna, Muhammad Apif. “Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 2 (2023): 193–204.
- Risma Agistiani et al., “Live-Streaming TikTok: Strategi Mahasiswa Cerdas Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Era Digitalisasi,” *Journal of Management and Digital Business* 3, no. 1 (2023): 3.
- Sangadji, F.A.P., Fitri, A.C.S., Sitanggang, D.A, Hidayat, R., & Ikaningtyas, M, “Peran Media Sosial TikTok Sebagai Platform Untuk Pengembang Bisnis di Era Digital,” *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1, (2024): 7.
- Sulistiyani ariyanti putri, ahmad choiri, Aminuddin. “Fenomena Saweran (Gifting) Tiktok : Tinjauan Etika Transaksi Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal At - Tamwil* 07, no. 01 (2025): 46–60.
- Vauziyah, Diana Tri. *Analisis Ju’alah Terhadap Perolehan Gift Live Streaming Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Tren Mandi Lumpur Di Aplikasi TikTok)*, 2023.
- Wikipedia. “Perbedaan TikTok Dan Douyin,” 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>.
- Willy Akmansyah Lubis, “Gift Culture di Era Digital: Kajian Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Tajribi terhadap Praktik Hadiah dalam “Maraphon” Streamer @yb,” *Muāsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 7, no. 1, (2025): 53.